

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Dinas Pertanian Kota Mataram, sehingga memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Mataram merupakan Kota yang terbagi menjadi tiga kawasan, sebelah timur merupakan kawasan Perdagangan, sebelah barat kawasan Pariwisata, dan tengah-tengah merupakan kawasan Pendidikan dan Perkotaan, di dalam RT/RW Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan. Dalam Perda No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang RT/RW Tahun 2011-2031 Kota Mataram, diatur mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah mengenai peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian yang meliputi:
 - a. Dilarang untuk aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis dan setengah teknis
 - b. Dilarang untuk aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian
 - c. Diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian

- d. Diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut di lindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan, kecuali ada rencana peruntukan lain untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti, jalan umum, waduk, bendungan irigasi, saluran air minum, atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan untuk kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan atau pembangkit jaringan listrik. Rencana pembangunan fasilitas umum tersebut harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

2. Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini melalui Dinas Pertanian difokuskan pada kegiatan intensifikasi. Program ini dikembangkan di dalam LP2B tersebut meliputi :
 - a) Meningkatkan kesuburan tanah
 - b) Pemberian bantuan benih varietas unggul
 - c) Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman
 - d) Perbaikan saluran irigasi
 - e) Pemanfaatan teknologi pertanian
 - f) Penyuluhan pertanian
 - g) Jaminan akses permodalan

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup dibagian hulu dan sekitar lahan yang dialih fungsikan tersebut.

Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, *degradasi agroekosistem*, *degradasi* tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alih fungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran, adapun sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Dinas Pertanian Kota Mataram hendaknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan mengenai tata ruang suatu wilayah. Pemerintah daerah sebagai yang berwenang atas pemberian izin pembangunan di suatu

lokasi di wilayahnya sepatutnya dikoordinasikan dengan kantor pertanahan setempat agar dapat dilakukan pengawasan secara terpadu atas perubahan lahan dapat diketahui secara dini dan dalam penerapannya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat berjalan efektif.

2. Berbagai upaya yang dapat pemerintah pusat maupun daerah lakukan adalah dengan proaktif dalam melindungi lahan pertanian produktif. Pemerintah harus segera melaksanakan amanat Pasal 3-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terutama para petani mengenai dampak alih fungsi lahan. Pemerintah juga harus memberikan sanksi sesuai yang tercantum dalam Pasal 70 dengan memberikan sanksi administratif dan Pasal 72-74 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.

Faisal Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang.

Lawrence M. Friedman, 1975, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Lexy J. Moeleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.

Peter Muhmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 11 : Kencana, Jakarta.

S. Nasution, 2016, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal

Anny Mulyani, Irsal Las, 2008, *Potensi Sumber Daya Lahan Dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 27, No 1.

Baiq Burdatun, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram*, Jurnal IUS, Fakultas Hukum UNRAM, Vol IV, No. 3.

- Bambang Winarso, 2012, *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, Vol. 12, No. 3.
- Barnabas S.S Ratuwalu, 2016, *Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia*, Jurnal Teknik Industri, Fakultas Engineering, Departemen Industrial Engineering, Universitas Presiden, Vol 1, No 2.
- Charles Gunawan Setiadi, 2013, *Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung.
- Deden Djaenudin, 2008, *Perkembangan Penelitian Sumber Daya Lahan Dan Kontribusinya Untuk Mengatasi Kebutuhan Lahan Pertanian Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol, 27, No 4.
- Djoni, Suprianto, Eri Cahrial, 2016, *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Fakultas Pertanian UNSIL, Vol 1, No 3.
- Effendi Pasandaran, 2006, *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No 4.
- Eka Fitriyaningsih, 2017, *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomami Kabupaten Luwu Timur*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNHAS, Makassar.
- Fazriyan Wardani Adhitya, Djoni Hartono, 2013, Agni Alam Awirya, *Determinan Produktivitas Lahan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 14, No 1.
- Filya Hidayati, Yonariza, Nofialdi, Dwi Yuzaria, 2018, *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan*, Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Universitas Andalas, Vol 1, Pekanbaru.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Hirawanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, Fakultas Hukum UNISMA, Vol 2, No 2.
- Maria Damiana Nestri Kiswari, 2015, *Pengembangan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Studi Kasus : Kebondalem Bendal*, Fakultas Arsitektur dan Desain, Unika Soegijapranata Semarang.

Marliana, 2019, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, SKRIPSI, Yogyakarta.

Muhammad Hamzah Takim, 2018, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Dikabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri*, Jurnal Pembangunan, Airlangga, Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Vol 2, No. 2, Surabaya.

Nida Nur Hidayah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Brebes*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNIES, Semarang.

Nova Anika, 2011, *Model Pengembangan Prasarana Usahatani Tingkat Tersier Di Lahan Sawah Beririgasi*, TESIS, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.

Novita Dinaryanti, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*, SKRIPSI, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Yovana Riken Keiky, 2016, *Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan Dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bojonegoro)*, Tesis, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4, No 2.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2020.

<https://mataramkota.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html>

<https://www.kuwaluhan.com/2018/10/sejarah-asal-usul-kota-mataram-nusa.html#>

<http://eprints.ums.ac.id/65811/4/BAB%20II.pdf>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : DARMANSYAH
NIM : 617110108
PROG. STUDI : Hukum
IPK :

JUDUL

1. Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Lehan Partisan dan Pagan berkelanjutan Dikaitkan Dengan UU No. 91 Tahun 2009. Di Kota Mataram
2. Efektifitas pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1997
3. Analisis efektifitas perjanjian tidak tertulis di Masyarakat di tinjau dari kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Mengetahui Dosen PA,

(*Fahrurrozi, S.H., M.H.*)
NIDN. 0817079001

Mataram, 8 Maret 2021
Mahasiswa Pemohon,

(*Darmansyah*)
(DARMANSYAH)

Mengetahui
Dekan / Ketua Prodi,

(*Supriyadi, S.H., M.H.*)
NIDN. 080218501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Darmansyah
 NIM : 617110108
 PROG. STUDI : Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan
Pangan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan UU No. 41 Tahun 2009 Ttg?
~~Pertanian (Study Kota Mataram)~~
Tantang perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan.
(Study Kota Mataram)

Mataram, 8 Maret 2021
 Mahasiswa Pemohon,

Darmansyah
 NIM. 617110108

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]
 (Dr. Hilman Sahril Har, S.H. LLM
 NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]
 (Sahril, S.H. MH
 NIDN. 0831128107

Tanggal Penetapan 16-03-2021

Dekran Ketua Prodi,
[Signature]
 (Ary Sulistyono, S.H. MH
 NIDN. 0823128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Darmansyah
NIM : 617110108
PROG. STUDI : S1 Ilmu Hukum
IPK : _____
DOSEN PS I : Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., M.H. DOSEN PS II : Sahrul S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	21/4/21	Latar Belakang / Bab I		
2.	28/4/21	Foot Note di Masukan Nama Pengarang Buku / Jurnal		
3.	06/5/21	Tambahkan lagi Tinjauan Pustaka / Bab II		
4.	25/5/21	Daftar pustaka di depan Nama Pengarang		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

Rahmawati
0828096301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB

Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com

Nomor : **138**/II.3.AU/05/F/VI/2021

Lamp : -

Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. : **Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram**

di-

Tempat

Bismillahirromanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Darmansyah
2. No. Mahasiswa : 617110108
3. Semester : VIII (Delapan)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Kaitkan Dengan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 02 Juni 2021

Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com

No : 328/II.AU/5/A/VII/2021
Lamp : -
Hal : **Mohon Menjadi Penguji Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu

1. Dr. Nurjannah S, S.H.,M.H. (Ketua Penguji)
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM (Anggota Penguji)
3. Sahrul, S.H.,M.H. (Anggota Penguji)

di -

Tempat

Assalamu'alikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakan ujian skripsi oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan ini diharap kehadiran Bapak/Ibu dosen yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Pukul : 10.00 s/d 11.00 Wita
Tempat : Ruang Sidang FH UMMAT

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk menjadi penguji pada ujian atas nama :

Nama : DARMANSYAH
NIM : 617110108
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Judul Sripai : *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Study Kota Mataram)*

Demikian untuk dimaklumi. atas perhatiannya dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Mataram, 23 Juli 2021

Kaprodi Ilmu Hukum,

Anies Prima Dewi, SH., MH.

NIDN. 0828078501